



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Stadion Pancasila

Kecamatan Tanah Kampung

SUNGAI PENUH

Kode Pos 371171

e-mail : disporakotaspn@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH**

Nomor : 800/Kep. 010 /Diskepora-1/I/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN SOPIR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk Sopir Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cukup dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Sopir Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2008, tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 4871);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4727);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Sungai Penuh;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2018, tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.471/2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN SOPIR DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai sebagai berikut :

N a m a : **DEZIM,A,A.Md**

Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Tuo/02 Juli 1991

Alamat : Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung

Sebagai **Tenaga Sopir** Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020

KEDUA : Pegawai dimaksud pada Diktum Kesatu Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengantar dan menjemput Kepala Dinas;
2. Merawat dan menjaga kendaraan operasional Kepala Dinas;
3. Melaporkan setiap pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kepala Dinas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh pada DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020, pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan kode rekening 2.13.2.13.01.01.07

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH**

TELAH DITELITI KERENYANNYA OLEH :	
SEKRETARIS	/
KABID	
KASIKASUBBANG	


H. ALAMRUS, S.Pd., M.Pd.I.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh.
5. Sdr. Yang bersangkutan.